



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

Nama Lengkap : HABIBUR RAHMAN ;
Tempat lahir : Gazipur-Bangladesh ;
Umur atau tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Desember 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Bangladesh ;
Tempat tinggal : Utter Khaikur House No. 2109 Word
No.33 Zone No.02 Sinbord Poleges
Road Gazipur Sadar Gazipur City
Corpretion Bangladesh ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016 ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : **PDM - 075/Denpa/01/2015**, tertanggal **22 Maret 2016**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **HABIBUR RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian, yaitu : **"Dengan Sengaja Menggunakan Dokumen Perjalanan Palsu "** sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sesuai dalam Dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa **HABIBUR RAHMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) buah Paspor Afrika Selatan atas nama HABIBUR RAHMAN dengan nomor Paspor : A04026243 tanggal terbit 23 Juni 2015 dan tanggal habis berlaku 22 Juni 2025; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah identitas dokumen Afrika Selatan dengan nomor : 85112256266088 ;

- 2 (dua) boarding pass dengan tujuan Brisbane dengan nomor penerbangan VA46 dan tujuan Auckland dengan nomor penerbangan VA152 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Keimigrasian terhadap Paspor Republik Afrika Selatan : Ao3165324 atas nama Showkat Hossain dari seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian dan Pengelolaan Informasi Intelijen Direktorat Intelijen Keimigrasian Direktorat Jendral Imigrasi ;

- Surat dari Kedutaan Besar Bangladesh Nomor BEJ/Con12 (10)2015 tentang keabsahan Kewarganegaraan Bangladesh atas nama HABIBUR RAHMAN ;

Tetap terlampir di berkas perkara ;

- 1 (satu) handphone dengan merk Symphony ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- a. Setelah mendengar pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang isi pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

- b. Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, dimana isi pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil dalam tuntutan ;-----
- c. Setelah mendengar pula Duplik dari Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya mengatakan kalau bertetapan pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-0094/DENPA/01/2016, tanggal 28 Januari 2016, pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa HABIBUR RAHMAN pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal dari adanya niat terdakwa untuk meninggalkan negara Bangladesh menuju kota Auckland di Negara Selandia Baru dengan tujuan ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di kota Auckland di Negara Selandia Baru. Dikarenakan untuk memasuki Negara Selandia Baru akan mengalami kesulitan apabila terdakwa menggunakan Paspor Negara Bangladesh, sehingga terdakwa menghubungi MAIZAN untuk menghubungkan dengan TOPOSH yang sepengetahuan terdakwa dapat membuat Paspor Negara Afrika Selatan. TOPOSH menyanggupi niat terdakwa tersebut lalu mengirimkan Paspor Negara Afrika Selatan dan diterima terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2015 ;

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015, terdakwa memulai perjalanannya dari Negara Bangladesh menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara selandia Baru dengan transit terlebih dahulu di kota kualalumpur Negara Malaysia. Pada saat berada di Bandara di kota Kuala Lumpur Negara Malayasia, terdakwa bertemu dengan saksi SHOWKAT HOSSAIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi RASHEDUL ISLAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sama halnya dengan terdakwa berencana menuju kota Auckland di Negara Selandia Baru. Saksi SHOWKAT HOSSAIN dan saksi RASHEDUL ISLAM mengajak terdakwa untuk singgah ke Bali terlebih dahulu sebelum berangkat kembali ke Negara Selandia Baru. Terdakwa menyanggupi ajakan saksi RASHEDUL ISLAM berangkat menuju Hotel untuk menginap selama 2 (dua) hari dengan menggunakan Visa kunjungan Wisata ;

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa bersama saksi SHOWKAT HOSSAIN dan saksi RASHEDUL ISLAM tiba di Bandara Udara Internasional Ngurah Rai untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Brisbane di Negara Australia dengan menggunakan pesawat Virgin air nomor penerbangan VA46. Pada saat proses check in di counter maskapai penerbangan Virgin Air, petugas maskapai penerbangan Virgin Air merasa curiga terhadap Paspor tersebut, petugas Negara Afrika Selatan dengan nomor A04026243 atas nama HABIBUR RAHMAN yang digunakan terdakwa untuk proses cek in tersebut. dikarenakan merasa curiga akan keabsahan Paspor tersebut, petugas maskapai penerbangan Virgin Air melaporkan kepada saksi I KOMANG LANANG LEGHAWA yang bekerja sebagai Supervisi dan Monitoring Operasional di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Saksi KOMANG LANANG LEGHAWA melakukan pengecekan terhadap paspor tersebut dan ditemukan kejanggalan pada paspor tersebut diantaranya ujung paspor yang digunakan seperti digunting dan sisanya yang tidak rata. Atas kejanggalan tersebut, saksi I KOMANG LANANG LEGHAWA melaporkan kepada saksi DANANG ARYA WIDYATMAKA yang merupakan Asisten Supervisor Unit B pada Bidang Pendaratan dan Ijin Masuk pada kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai untuk dilakukan scanning terhadap paspor Negara Afrika Selatan dengan nomor A04026243 atas nama HABIRUR RAHMAN. Dari hasil scanning tersebut, ditemukan bahwa koda MRZ pada paspor tersebut tidak terbaca secara keseluruhan dan stiker pada halaman biodata paspor tidak menyatu dengan laminating. Selanjutnya terdakwa beserta Paspor Negara Afrika Selatan dengan nomor A04026234 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIRUR RAHMAN dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai
untuk diproses secara hukum ;

----- Bahwa dokumen perjalan berupa Paspor Negara Afrika Selatan dengan nomor A04026243 atas nama HIBIRUR RAHMAN tidak pernah dikeluarkan oleh Pejabat Negara Afrika Selatan yangberwenang mengeluarkan paspor dan terdakwa bukanlah warga Negara Afrikat Selatan melainkan warga Negara Banglesh sesuai suratt dari "Embassy Of Bangladesh No BEJ/Cons12(10)/2015 tanggal 21 Desember 2015 sehingga terdakwa berada di wilayah Indonesia dengan dokumen perjalanan yang tidak sah dan tidak berlaku ; -----

----- Perbuatan Terdakwa HABIBUR RAHMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa HABIBUR RAHMAN pada hari kamis tanggal 15 oktober 2015 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan oktober 2015 bertempat di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal dari adanya niat terdakwa untuk meninggalkan negara Bangladeshmenuju kota Auckland di Negara Selandia Baru dengan tujuan ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di kota Auckland di Negara selandia baru. Dikarenakan untuk memasuki Negara Selandia baru akan mengalami kesulitan apabila terdakwa menggunakan Paspor Negara Banglades,sehingga terdakwa menghubungi MAIZAN untuk menghubungkan dengan TOPOSH yang sepengetahuan terdakwa dapat membuat Paspor Negara Afrika selatan. TOPOSH menyanggupi niat terdakwa tersebut lalu mengirimkan Paspor Negara Afrika Selatan dan diterima terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2015 ;

----- Bahwa pada hari selasa tanggal 13 oktober 2015, terdakwa memulai perjalanannya dari Negara Banglades munuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara selandia Baru dengan transit terlebih dahulu di kota kualalumpur Negara Malaysia. Pada saat berada di Bandara di kota Kualalumpur Negara Malayasia, terdakwa bertemu dengan saksi SHOWKAT HOSSAIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi RASHEDUL ISLAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sama halnya dengan terdakwa berencana menuju kota Auckland di Negara Selandia Baru. Saksi SHOWKAT HOSSAIN dan saksi RASHEADUL ISLAM mengajak terdakwa untuk singgah ke Bali terlebih dahulu sebelum berangkat kembali ke Negara Selandia Baru. Terdakwa menyanggupi ajakan saksi RASHEDUL ISLAM berangkat menuju Hotel untuk menginap selama 2 (dua) hari dengan menggunakan Visa kunjungan Wisata ;

----- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa bersama saksi SHOWKAT HOSSAIN dan saksi RASHEDUL ISLAM tiba di Bandara Udara Internasional Ngurah Rai untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Brisbane di Negara Australia dengan menggunakan pesawat Virgin air nomor penerbangan VA46. Pada saat proses check in di counter maskapai penerbangan Virgin Air, petugas maskapai penerbangan Virgin Air merasa curiga terhadap Paspor tersebut, petugas Negara Afrika Selatan dengan nomor A04026243 atas nama HABIBUR RAHMAN yang digunakan terdakwa untuk proses cek in tersebut. dikarenakan merasa curiga akan keabsahan Paspor tersebut, petugas maskapai penerbangan Virgin Air melaporkan kepada saksi I KOMANG LANANG LEGHAWA yang bekerja sebagai Supervisi dan Monitoring Operasional di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Saksi KOMANG LANANG LEGHAWA melakukan pengecekan terhadap paspor tersebut dan ditemukan kejanggalan pada paspor tersebut diantaranya ujung paspor yang digunakan seperti digunting dan sisanya yang tidak rata. Atas kejanggalan tersebut, saksi I KOMANG LANANG LEGHAWA melaporkan kepada saksi DANANG ARYA WIDYATMAKA yang merupakan Asisten Supervisor Unit B pada Bidang Pendaratan dan Ijin Masuk pada kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai untuk dilakukan scanning terhadap paspor Negara Afrika Selatan dengan nomor A04026243 atas nama HABIRUR RAHMAN. Dari hasil scanning tersebut, ditemukan bahwa koda MRZ pada paspor tersebut tidak terbaca secara keseluruhan dan stiker pada halaman biodata paspor tidak menyatu dengan laminating. Selanjutnya terdakwa beserta Paspor Negara Afrika Selatan dengan nomor A04026234 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBUR RAHMAN dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai
untuk diproses secara hukum ;

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Keimigrasian terhadap Paspor Negara Afrika Selatan dengan nomor A04026243 atas nama HABIBUR RAHMAN dalam suratnya tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian dan Pengelolaan Informasi Intelijen, PUTUT SUKOCO NUSANTORO, SH.,MH, diperoleh kesimpulannya antara lain :

- Teks "REPUBLIC OF SOUTH AFRICA " yang terdapat pada halaman bio data tidak memendar di bawah sinar ultra violet sedangkan paspor asli sebagai pembanding memendar ungu ke putih";
- Letak Teks "REPUBLIC OF SOUTH AFRICA " yang terdapat pada halaman biodata tidak sejajar jika dibandingkan yang asli ;
- Pada paspor halaman 32 terdapat fitur pengaman berupa "Ghost Image" yang menggambarkan pemilik paspor asli ;
- Terdapat kesalahan penghitungan check digit pada MRZ (Machine Readable Zone) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam perkara ini mereka tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi **DANANG ARYA WIDYATMIKA.,** :

- Bahwa jabatan saksi adalah pejabat pendaratan sebagai asisten supervisor unit B pada bidang pendaratan dan izin masuk kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai , tugas pokok dan tanggung jawab saksi adalah membantu tugas supervisor dalam pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian Bandara Internasional I Gusti Ngurah rai dan mengkoordinasikan serta menginformasikan apabila terdapat permasalahan yang timbul pada grup yang saksi bawahi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 16 Oktober 2015 sekitar pukul 01.00 WITA saksi sedang bertugas diareal keberangkatan Bandara Ngurah Rai ;

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Kamis Tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 01.00 WITA di office keberangkatan bandara Internasional Ngurah Rai ;

- Bahwa pada saat itu yang bersangkutan sedang diperiksa di ruang imigrasi keberangkatan bandara Internasional Ngurah Rai, bersama dengan seorang supervisor maskapai virgin Australia yang bernama lanang Laghawa ;

- Bahwa yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan paspor Afrika Selatan yang diduga palsu dengan nomor A04026243 atas nama HABIBUR RAHMAN ; --

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang saya lakukan, saya melihat kejanggalan pada fitur pengaman paspor Afrika Selatan yang digunakan HABIBUR RAHMAN dan juga pada saat dilakukan scanning pada saat scan ternyata hasil yang di dapat tidak sepenuhnya terbaca baik oleh alat scan ;

- Bahwa HABIBUR RAHMAN berencana untuk berangkat menuju Auckland, New Zealand melalui Brisbane Australia sendirian ;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari kepala
Seksi Unit B, saksi
kemudian
berkoordinasi dengan
bidang pengawasan
dan penindakan
keimigrasian sebagai
bahan untuk
penyelidikan lebih
mendalam sekitar
pukul 01.00 wita
tanggal 16 Oktober
2015, petugas
imigrasi dari bidang
pengawasan dan
penindakan
keimigrasian datang
ke bandara
Internasional I Gusti
Ngurah Rai saksi
kemudian melakukan
serah terima kepada
bidang pengawasan
dan penindakan
keimigrasian ;

**Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa
membenarkannya ; --**

- Saksi : **I KOMANG LANANG LEGHAWA** :

- Bahwa jabatan saksi adalah Supervisi dan Monitoring Operasional di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, tugas pokok memastikan perjalanan operasional sesuai dengan prosedurnya, dan tanggung jawab saksi bekerjasama dengan Ground Handling dan Supervisi semua kegiatan operasional sesuai dengan prosedur di Virgin Australia Bandara Internasional Ngurah Rai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 16 Oktober 2015 sekitar pukul 01.00 WITA saksi sedang bertugas diareal keberangkatan Bandara Ngurah Rai ; -----
- Bahwa saksi bertemu dengan bersangkutan pada hari Kamis Tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 01.00 WITA di office keberangkatan bandara Internasional Ngurah Rai ; -----
- Bahwa pada saat itu yang bersangkutan sedang diperiksa di ruang imigrasi keberangkatan bandara Internasional Ngurah Rai pada saat check in ; -----
- Bahwa yang bersangkutan menggunakan paspor Afrika Selatan yang diduga palsu dengan nomor A04026243 atas nama HABIBUR RAHMAN ; --
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang saya lakukan, saya melihat kegagalan pada fitur pengaman paspor Afrika Selatan yang digunakan HABIBUR RAHMAN dan juga pada saat dilakukan scanning pada saat scan ternyata hasil yang di dapat tidak sepenuhnya terbaca baik oleh alat scan ; -----
- Bahwa HABIBUR RAHMAN berencana untuk berangkat menuju Auckland, New Zealand melalui Brisbane Australia sendirian ; -----
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, atas perintah dari kepala Seksi Unit B saksi dan Tri Sakti Nurjayadi, kemudian berkoordinasi dengan bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian sebagai bahan untuk penyelidikan lebih mendalam sekitar pukul 01.00 wita tanggal 16 Oktober 2015, petugas imigrasi dari bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian datang ke bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saksi kemudian melakukan serah terima kepada bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ; --

- Saksi : **RASHEDUL ISLAM** :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi mengenal Habibur Rahman ;

• Bahwa saksi Terdakwa satu pesawat dengan saksi menuju Malaysia pada tanggal 13 Oktober 2015 di Bandara Kuala Lumpur saat transit ; -----

• Bahwa tujuan saksi dan Habibur Rahman sama yakni ke Bali selanjutnya menuju Auckland ; -----

• Bahwa setibanya di bandara Ngurah Rai, saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan taksi menuju hotel untuk menginap di Hotel Warapsari ; -----

• Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah warga Negara Bangladesh ; -----

• Bahwa saksi melihat paspor milik Terdakwa karena Terdakwa menunjukkannya dan saksi melihat Terdakwa menggunakan paspor Afrika selatan sebanyak 2 kali yakni di Indonesia dan di Malaysia ; -----

• Bahwa saksi tidak mengetahui paspor tersebut palsu ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ; --

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa : **HABIBUR RAHMAN** ;

• Bahwa terdakwa datang terakhir kali ke Indonesia tanggal 13 Oktober 2015 menggunakan paspor Afrika Selatan, melalui Bandar Udara Internasional Ngurah Rai ; -----

• Bahwa Terdakwa terdakwa datang ke Indonesia untuk singgah ; -----

• Bahwa terdakwa berencana singgah ke Indonesia hanya dua hari ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir berangkat dari Bandara Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 13 Oktober 2015 ;

- Bahwa Terdakwa menemui SHOWKAT HOSSAIN, RASHEDUL ISLAM, SAMIR MONDAL ;

- Bahwa kami bertemu dan SAMIR MONDAL mengajak terdakwa dan SHOWKAT HOSSAIN dan RASHEDUL ISLAM untuk ikut dengannya ke Bali, karena sudah menyiapkan tempat peristirahatan sementara di Bali ; -----
- Terdakwa menggunakan paspor Afrika Selatan dengan nomor A04026243 atas nama HABIBUR RAHMAN untuk memasuki wilayah Indonesia dan paspor Afrika Selatan tersebut palsu ;

- Bahwa terdakwa membuat paspor tersebut dari temannya teman Terdakwa yang bernama TAPOSH membayar sebanyak USD 5.000,00 dengan dua kali tahap pembayaran, pembayaran pertama Terdakwa membayar USD 2.000,00 dan untuk pembayaran selanjutnya terdakwa membayar USD 3.000,00 ; -----
- Bahwa Terdakwa membayar USD 2.000,00 untuk pembayaran pertama, setelah paspor Afrika selatan selesai, dan tiket perjalan dari Bangladesh sampai New Zealand, untuk pembayaran kedua terdakwa membayar USD 3.000,00 jika terdakwa sukses sampai ke New Zealand ;; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkannya di Bangladesh, TAPOSH mengirimkan paspor Afrika selatan lewat kantor pos,sekitaran tanggal 15 agustus 2015 ;-----
- Bahwa terdakwa mengenal TAPOSH dan teman terdakwa yang bernama MIZAN, MIZAN penghubung terdakwa dengan TAPOSH yang membuatkan paspor Afrika Selatan terdakwa, terdakwa hanya berkomunikasi dan pembayaran uang melalui MIZAN ; -----
- Bahwa terdakwa memiliki paspor Bangladesh namun tidak dapat menggunakan ke Negara Seladia Baru sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi MIZAN untuk membuat paspor afrika selatan ; -----

- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan TAPOSH, terdakwa hanya berkomunikasi dengan MIZAN ; -----
- Bahwa terdakwa berencana meninggalkan wilayah Indonesia menuju Auckland New Zealand ; -----
- Bahwa terdakwa berencana menuju Auckland pada tanggal 15 Oktober 2015 ;-
- Bahwa terdakwa menggunakan penerbangan Virgin Air dengan nomor penerbangan VA46 dengan tujuan Brisbane kemudian dilanjutkan dengan penerbangan Virgin Air dengan nomor penerbangan VAt 52 dengan tujuan Auckland ;-----
- Bahwa terdakwa bertujuan untuk tinggal dan bekerja di Auckland dan mungkin bekerja disana ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Paspor Afrika Selatan atas nama HABIBUR RAHMAN dengan nomor Paspor : A04026243 tanggal terbit 23 Juni 2015 dan tanggal habis berlaku 22 Juni 2025 ; -----
- 1 (satu) buah identitas dokumen Afrika Selatan dengan nomor : 85112256266088 ; -----
- 2 (dua) boarding pass dengan tujuan Brisbane dengan nomor penerbangan VA46 dan tujuan Auckland dengan nomor penerbangan VA152 ; -----
- 1 (satu) handphone dengan merk Symphony ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Keimigrasian terhadap Paspor Republik Afrika Selatan : Ao3165324 atas nama Showkat Hossain dari seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian dan Pengelolaan Informasi Intelijen Direktorat Intelijen Keimigrasian Direktorat Jendral Imigrasi ;

- Surat dari Kedutaan Besar Bangladesh Nomor BEJ/Con12 (10)2015 tentang keabsahan Kewarganegaraan Bangladesh atas nama HABIBUR RAHMAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa yang keterangannya satu dengan yang lain saling bersesuaian dikaitkan dengan alat bukti surat tersebut diatas, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa bersama saksi SHOWKAT HOSSAIN dan saksi RASHEDUL ISLAM tiba di Bandara Udara Internasional Ngurah Rai untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Brisbane di Negara Australia dengan menggunakan pesawat Virgin air nomor penerbangan VA46. Pada saat proses check in di counter maskapai penerbangan Virgin Air, petugas maskapai penerbangan Virgin Air merasa curiga terhadap Paspor tersebut, petugas Negara Afrika Selatan dengan nomor A04026243 atas nama HABIBUR RAHMAN yang digunakan terdakwa untuk proses cek in tersebut dikarenakan merasa curiga akan keabsahan Paspor tersebut, petugas maskapai penerbangan Virgin Air melaporkan kepada saksi I KOMANG LANANG LEGHAWA yang bekerja sebagai Supervisi dan Monitoring Operasional di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali ;

- Bahwa Saksi KOMANG LANANG LEGHAWA melakukan pengecekan terhadap paspor tersebut dan ditemukan kejanggalan pada paspor tersebut diantaranya ujung paspor yang digunakan seperti digunting dan sisanya yang tidak rata. Atas kejanggalan tersebut, saksi I KOMANG LANANG LEGHAWA melaporkan kepada saksi DANANG ARYA WIDYATMAKA yang merupakan Asisten Supervisor Unit B pada Bidang Pendaratan dan Ijin Masuk pada kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai untuk dilakukan scanning

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap paspor Negara Afrika Selatan dengan nomor A04026243 atas nama HABIRUR RAHMAN. Dari hasil scanning tersebut, ditemukan bahwa koda MRZ pada paspor tersebut tidak terbaca secara keseluruhan dan stiker pada halaman biodata paspor tidak menyatu dengan laminating. Selanjutnya terdakwa beserta Paspor Negara Afrika Selatan dengan nomor A04026234 atas nama HABIRUR RAHMAN dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai untuk diproses secara hukum ;

- Bahwa dokumen perjalan berupa Paspor Negara Afrika Selatan dengan nomor A04026243 atas nama HIBIRUR RAHMAN tidak pernah dikeluarkan oleh Pejabat Negara Afrika Selatan yang berwenang mengeluarkan paspor dan terdakwa bukanlah warga Negara Afrikat Selatan melainkan warga Negara Banglesh sesuai surat dari "Embassy Of Bangladesh No BEJ/Cons12 (10)/2015 tanggal 21 Desember 2015 sehingga terdakwa berada di wilayah Indonesia dengan dokumen perjalanan yang tidak sah dan tidak berlaku ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Keimigrasian terhadap Paspor Negara Afrika Selatan dengan nomor A04026243 atas nama HABIBUR RAHMAN dalam suratnya tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian dan Pengelolaan Informasi Intelijen, PUTUT SUKOCO NUSANTORO, SH.,MH, diperoleh kesimpulannya antara lain : -----
- Bahwa Teks "REPUBLIC OF SOUTH AFRICA " yang terdapat pada halaman bio data tidak memendar di bawah sinar ultra violet sedangkan paspor asli sebagai pembanding memendar ungu ke putih"; -----
- Letak Teks "REPUBLIC OF SOUTH AFRICA " yang terdapat pada halaman biodata tidak sejajar jika dibandingkan yang asli ; -----
- Pada paspor halaman 32 terdapat fitur pengaman berupa "Ghost Image" yang menggambarkan pemilik paspor asli ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat kesalahan penghitungan check digit pada MRZ (Machine Readable Zone) ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :

Kesatu :

- Melanggar Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian ;

Kedua :

- Melanggar Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan, mempertimbangkan dakwaan yang memenuhi fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian atau Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Ad.1. **Unsur** “Setiap **Orang**”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan Unsur Setiap Orang atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Setiap Orang telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur “*setiap orang*” tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur “*setiap orang*” ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur “*setiap orang*” ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.2.Unsur “Dengan Sengaja Menggunakan Dokumen Perjalanan ” ; ---

Menimbang, bahwa tentang Dengan Sengaja Menggunakan Dokumen Perjalanan itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud unsur dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut : -----

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “OPZET” merupakan : “Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn” atau “Opzet” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” ; -----

2. Bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” itu adalah “WILLEN EN WETENS” dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah “de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf” atau “opzet” itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”. Selanjutnya menurut Profesor VAN BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “WILLENS EN WETTENS” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “OPZETTELIJK”. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F.LAMINTANG, S.H. dalam buku: “DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA”, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, “Perkataan “willens en wetens” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan “opzettelijk plegen van een misdrijf” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut doktrin pengertian “OPZET” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

A. TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “DE WILL” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang ;

B. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY” atau “TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN” dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ; -

C. Bahwa “OPZET” apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya “DOLUS MALUS” yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat "OPZET" berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana "OPZET" merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (KLAURLOSS), artinya "OPZET" hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 303 disebutkan bahwa "Jika dianut ajaran "DOLUS MALUS" maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF
Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "OPZET", yaitu

: -----

- a. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan "KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD" apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;

- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: "ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 oktober 2015, terdakwa memulai perjalanannya dari Negara Banglades menuju negara selandia Baru dengan transit terlebih dahulu di kota kualalumpur Negara Malaysia. Pada saat berada di Bandara di kota Kuala lumpur Negara Malayasia, terdakwa bertemu dengan saksi SHOWKAT HOSSAIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi RASHEDUL ISLAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sama halnya dengan terdakwa berencana menuju kota Auckland di Negara Selandia Baru. Saksi SHOWKAT HOSSAIN dan saksi RASHEDUL ISLAM mengajak terdakwa untuk singgah ke Bali terlebih dahulu sebelum berangkat kembali ke Negara Selandia Baru. Terdakwa menyanggupi ajakan saksi RASHEDUL ISLAM berangkat menuju Hotel untuk menginap selama 2 (dua) hari dengan menggunakan Visa kunjungan Wisata ; -----
- Menurut keterangan saksi DANANG ARYA WIDYATMAKA, saksi I KOMANG LANANG LEGHAWA dan RASHEDUL ISLAM dan keterangan Terdakwa beserta barang bukti ditemukan bahwa Terdakwa dengan sengaja menggunakan paspor 1 (satu) buah Paspor Afrika Selatan atas nama HABIBUR RAHMAN dengan nomor Paspor : A04026243 tanggal terbit 23 Juni 2015 dan tanggal habis berlaku 22 Juni 2025 yang tidak terdata atau tidak tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam komputer imigrasi bandara internasional Ngurah Rai ;

- Bahwa terdakwa dengan sengaja juga menggunakan data pelengkap lain yang diduga palsu yaitu 1 (satu) buah identitas dokumen Afrika Selatan dengan nomor : 85112256266088 ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa **HABIBUR RAHMAN** dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan merupakan “WILLENS EN WETTENS” atau merupakan perbuatan “menghendaki dan mengetahui”, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut kemudian Terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN) dari perbuatannya serta Terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan dengan EVENTUALIR DOLUS sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau “OPZET” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan dengan demikian unsur “**Dengan Sengaja Menggunakan Dokumen Perjalanan**” telah terbukti secara sah menurut hukum ; -

Ad.3 Unsur Tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan ;

Menimbang, bahwa Majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “Tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan” melalui fakta-fakta sebagai berikut :

- Berawal dari adanya niat terdakwa untuk meninggalkan negara Bangladesh menuju kota Auckland di Negara Selandia Baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di kota Auckland di Negara selandia baru. Dikarenakan untuk memasuki Negara Selandia baru akan mengalami kesulitan apabila terdakwa menggunakan Paspor Negara Banglades, sehingga terdakwa menghubungi MAIZAN untuk menghubungkan dengan TAPOSH yang sepengetahuan terdakwa dapat membuat Paspor Negara Afrika selatan. TAPOSH menyanggupi niat terdakwa tersebut lalu mengirimkan Paspor Negara Afrika Selatan dan diterima terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2015 ; ----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 oktober 2015, terdakwa memulai perjalanannya dari Negara Banglades menuju negara selandia Baru dengan transit terlebih dahulu di kota kualalumpur Negara Malaysia. Pada saat berada di Bandara di kota Kuala lumpur Negara Malayasia, terdakwa bertemu dengan saksi SHOWKAT HOSSAIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi RASHEDUL ISLAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sama halnya dengan terdakwa berencana menuju kota Auckland di Negara Selandia Baru. Saksi SHOWKAT HOSSAIN dan saksi RASHEDUL ISLAM mengajak terdakwa untuk singgah ke Bali terlebih dahulu sebelum berangkat kembali ke Negara Selandia Baru. Terdakwa menyanggupi ajakan saksi RASHEDUL ISLAM berangkat menuju Hotel untuk menginap selama 2 (dua) hari dengan menggunakan Visa kunjungan Wisata ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa bersama saksi SHOWKAT HOSSAIN dan saksi RASHEDUL ISLAM tiba di Bandara Udara Internasional Ngurah Rai untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Brisbane di Negara Australia dengan menggunakan pesawat Virgin air nomor penerbangan VA46. Pada saat proses check in di counter maskapai penerbangan Virgin Air, petugas maskapai penerbangan Virgin Air merasa curiga terhadap Paspor tersebut, petugas Negara Afrika Selatan dengan nomor A04026243 atags nama HABIBUR RAHMAN yang digunakan terdakwa untuk proses cek in tersebut. Dikarenakan merasa curiga akan keabsahan Paspor tersebut, petugas maskapai penerbangan Virgin Air melaporkan kepada saksi I KOMANG LANANG LEGHAWA yang bekerja sebagai Supervisi dan Monitoring Operasional di Bandara Internasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Rai Bali. Saksi KOMANG LANANG LEGHAWA melakukan pengecekan terhadap paspor tersebut dan ditemukan kejanggalan pada paspor tersebut diantaranya ujung paspor yang digunakan seperti digunting dan sisanya yang tidak rata. Atas kejanggalan tersebut, saksi I KOMANG LANANG LEGHAWA melaporkan kepada saksi DANANG ARYA WIDYATMAKA yang merupakan Asisten Supervisor Unit B pada Bidang Pendaratan dan Ijin Masuk pada kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai untuk dilakukan scanning terhadap paspor Negara Afrika Selatan dengan nomor A04026243 atas nama HABIRUR RAHMAN. Dari hasil scanning tersebut, ditemukan bahwa koda MRZ pada paspor tersebut tidak terbaca secara keseluruhan dan stiker pada halaman biodata paspor tidak menyatu dengan laminating. Selanjutnya terdakwa beserta Paspor Negara Afrika Selatan dengan nomor A04026234 atas nama HABIRUR RAHMAN dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai untuk diproses secara hukum ;

- Bahwa dokumen perjalan berupa Paspor Negara Afrika Selatan dengan nomor A04026243 atas nama HIBIRUR RAHMAN tidak pernah dikeluarkan oleh Pejabat Negara Afrika Selatan yang berwenang mengeluarkan paspor dan terdakwa bukanlah warga Negara Afrikat Selatan melainkan warga Negara Banglesh sesuai suratt dari "Embassy Of Bangladesh No BEJ/Cons12 (10)/2015 tanggal 21 Desember 2015 sehingga terdakwa berada di wilayah Indonesia dengan dokumen perjalanan yang tidak sah dan tidak berlaku ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Keimigrasian terhadap Paspor Negara Afrika Selatan dengan nomor A04026243 atas nama HABIBUR RAHMAN dalam suratnya tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian dan Pengelolaan Informasi Intelijen, PUTUT SUKOCO NUSANTORO, SH.,MH, diperoleh kesimpulannya antara lain : -----
- Bahwa Teks "REPUBLIC OF SOUTH AFRICA " yang terdapat pada halaman bio data tidak memendar di bawah sinar ultra violet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan paspor asli sebagai pembanding memendar ungu ke putih"; -----

- Letak Teks "REPUBLIC OF SOUTH AFRICA " yang terdapat pada halaman biodata tidak sejajar jika dibandingkan yang asli ; -----
- Pada paspor halaman 32 terdapat fitur pengaman berupa "Ghost Image" yang menggambarkan pemilik paspor asli ; -----
- Terdapat kesalahan penghitungan check digit pada MRZ (Machine Readable Zone) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 tersebut, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang kwalifikasinya akan disebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ; -----

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ; -----
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ; -----
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah masuk ke Negara Indonesia dengan menggunakan paspor dan identitas pendukung lainnya yang palsu ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses persidangan berlangsung berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta pasal-pasal dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **HABIBUR RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana keimigrasian, yaitu : "Dengan Sengaja Menggunakan Dokumen Perjalanan Palsu " ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ; -----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Paspor Afrika Selatan atas nama HABIBUR RAHMAN dengan nomor Paspor : A04026243 tanggal terbit 23 Juni 2015 dan tanggal habis berlaku 22 Juni 2025 ; -----
 - 1 (satu) buah identitas dokumen Afrika Selatan dengan nomor : 85112256266088 ; -----
 - 2 (dua) boarding pass dengan tujuan Brisbane dengan nomor penerbangan VA46 dan tujuan Auckland dengan nomor penerbangan VA152 ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan** ; -----
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Keimigrasian terhadap Paspor Republik Afrika Selatan : Ao3165324 atas nama Showkat Hossain dari seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian dan Pengelolaan Informasi Intelijen Direktorat Intelijen Keimigrasian Direktorat Jendral Imigrasi ; -----
 - Surat dari Kedutaan Besar Bangladesh Nomor BEJ/Con12(10)2015 tentang keabsahan Kewarganegaraan Bangladesh atas nama HABIBUR RAHMAN ; -----
- Tetap terlampir di berkas perkara** ; -----
- 1 (satu) handphone dengan merk Symphony ; -----
- Dikembalikan kepada Terdakwa** ; -----
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 April 2016 oleh kami I GDE GINARSA, S.H., sebagai Hakim Ketua, HADI MASRURI, S.H.M.Hum dan I KETUT SUARTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 Pebruari 2016, No. 107/Pid.Sus/2016/PN Dps., putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PUTU AYU HERAWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dengan dihadiri SYAHRIR SAGIR,SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

PUTU AYU HERAWATI, SH.

I GDE GINARSA,SH.

Hakim-hakim Anggota,

- 1. HADI MASRURI, SH.M.Hum**
- 2. I KETUT SUARTA, SH.MH**

Catatan:

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.107/Pid.Sus/2016/PN Dps, tanggal 7 April 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 15 April 2016:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti;

Putu Ayu Herawati,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)